



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp. /Fax. (0321) 321953

Website : <http://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 15 /416-206/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Standar Pelayanan Publik dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

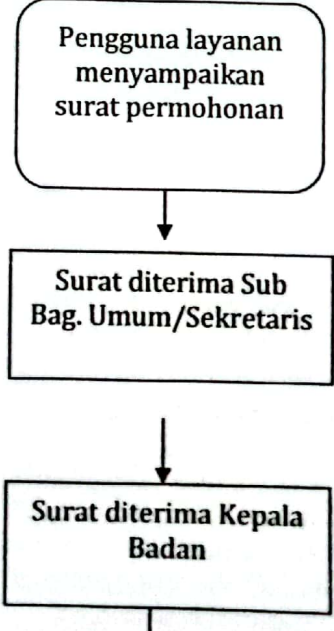
- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

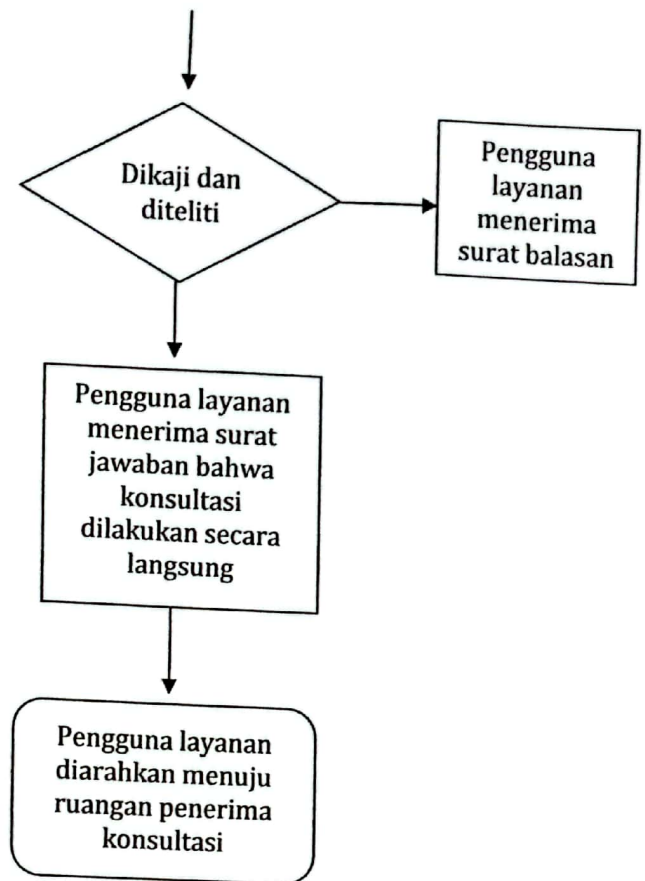
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO**


NUGRAHA BUDHI SULISTYA

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN KEBERADAAN**

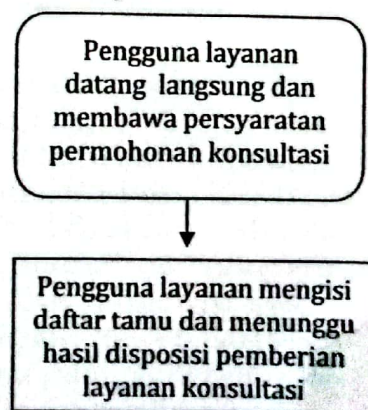
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	- Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: - identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail; - materi konsultasi yang diminta secara jelas; - mencantumkan maksud dan tujuan permohonan konsultasi; - mencantumkan waktu konsultasi; dan - melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku ditujukan ke alamat: Bakesbangpol Kab. Mojokerto Jl. A. Yani Nomor 16 Mojokerto; atau - Hadir langsung ke Kantor Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto dengan melakukan : - registrasi tamu - membawa surat permohonan asli dari pimpinan institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya; dan - menunjukkan kartu tanda penduduk/ kartu identitas lainnya yang berlaku.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Konsultasi dengan usulan melalui surat.  <pre> graph TD A[Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan] --> B[Surat diterima Sub Bag. Umum/Sekretaris] B --> C[Surat diterima Kepala Badan] </pre>

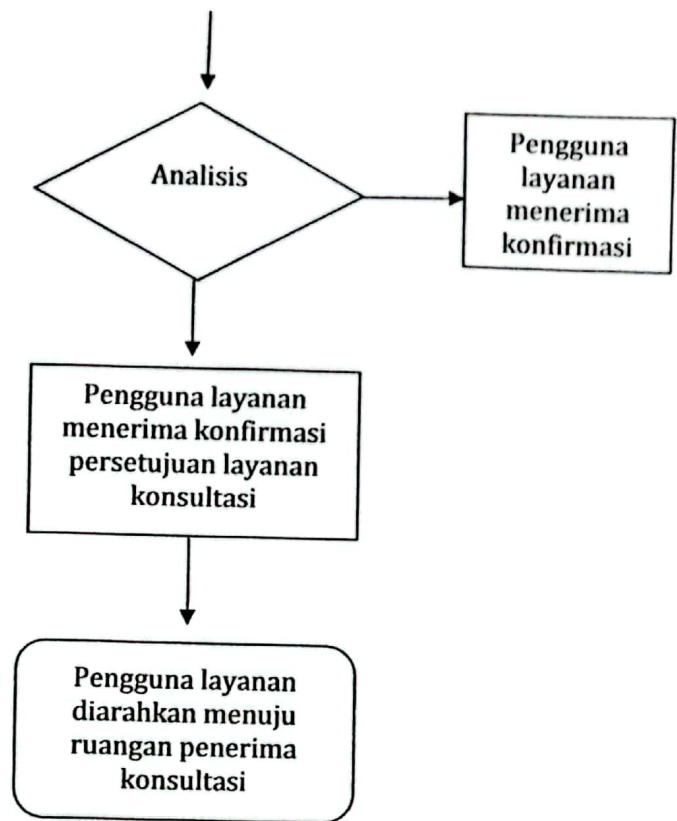


Keterangan :

- a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan konsultasi ditujukan kepada Bakesbangpol Kab. Mojokerto;
- b. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa surat permohonan konsultasi telah diterima;
- c. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah konsultasi dapat dilakukan atau tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah harus diselenggarakan secara tatap muka langsung atau dibalas dengan surat.
- d. Pengguna layanan menerima surat jawaban
- e. pengguna layanan diarahkan menuju ruangan penerima konsultasi.

2. Konsultasi dengan hadir langsung ke Setda Kab. Mojokerto.





Keterangan:

- a. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Bakesbangpol Kab. Mojokerto dengan membawa kelengkapan persyaratan;
- b. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi pimpinan unit terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan;
- c. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan konsultasi yang diteruskan oleh Petugas;
- d. Apabila permohonan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh Petugas untuk ditemukan dengan Petugas yang memberikan layanan konsultasi.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Informasi/surat jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan oleh Sekretariat maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima 2. Jika masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada Petugas yang memberikan konsultasi.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat keterangan keberadaan ORMAS/LSM
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0321-321953 b. faksimile: 0321-321953

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Mesin faksimile;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Administrasi dan 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan.
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami cepat, akuntabel, transparan dan sesuai

		kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO



NUGRAHA BUDHI SULISTYA

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI
PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: - Surat permohonan dari instansi pengguna layanan - Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan]) --> B[Surat diterima Bakesbangpol Kab. Mojokerto] B --> C{Dikaji dan diteliti} C --> D[Pengguna layanan melengkapi berkas] C --> E[Berkas diproses] E --> F([Berkas diambil pengguna layanan]) </pre>

		Keterangan: 1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bakesbangpol Kab. Mojokerto; 2. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan yang akan memberikan pelayanan; 3. Kelengkapan dokumen dari pengguna layanan dipelajari untuk dilakukan proses uji kelengkapan. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan pada pengguna layanan untuk dilengkapi; 4. Berkas yang lengkap akan diproses; 5. Berkas permohonan dapat diambil.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan paling lambat 1 (satu) minggu sejak permohonan diterima oleh Bakesbangpol dan apabila persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan rekomendasi penelitian/survey/KKN/PKL/kegiatan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0321-323245 b. faksimile: 0321-327373.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48461).

		6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Mesin faksimile;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Administrasi dan 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan.
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami cepat, akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	------------------	--

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO


NUGRAHA BUDHI SULISTYA



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp. (0321) 321953, Fax. (0321) 321953

Website : <https://bakesbangpol.mojokertokab.go.id/>

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH
DITETAPKAN APABILA TIDAK MEMATUHINYA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN”

Mojokerto, 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK
KABUPATEN MOJOKERTO

Ttd

NUGRAHA BUDHI SULISTYA